

AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KERIS (STUDI KASUS DI DESA BATURITI, BANJAR TENGAH)

Ni Kadek Febriana, I Nyoman Gede Sugiarta & I Nyoman Subamia

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia

dekfebriana25@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com & sbmnyoman@gmail.com

Abstrak

Perkawinan pada umumnya dilakukan antara wanita dan pria, namun kenyataannya terdapat prosesi perkawinan yang dilakukan antara wanita dengan keris yang sering disebut dengan perkawinan keris. Maka hal tersebut membawa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi mempelai wanita memilih perkawinan keris dan akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan keris. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan menelaah permasalahan yang diangkat berdasarkan fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data primer yaitu: Data berupa observasi dan wawancara warga di Desa Adat Baturiti. Sedangkan sumber data sekunder yaitu: Data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) yang tersedia dari menelaah literatur-literatur hukum, dokumen-dokumen resmi, undang-undang maupun data-data lainnya yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Hasil penelitian antara lain: faktor mempelai wanita memilih perkawinan keris di Desa Baturiti Banjar tengah dikarenakan wanita tersebut berstatus sebagai *sentana rajeg*, pihak laki-laki enggan bertanggung jawab, pihak wanita sudah hamil, menghindari lahirnya anak *bebinjat*. Akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan keris secara pendaftaran KK dan Akta Kelahiran memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, secara mewaris anak tersebut berhak apabila tidak memiliki saudara lagi dan atas keputusan dari ibunya. Apabila anak tersebut diangkat oleh kakeknya (*meperas*) maka status anak tersebut menjadi anak dari kakeknya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan Keris.

Abstract

*Marriage is generally carried out between a woman and a man, but in fact there is a marriage procession carried out between a woman and a keris which is often called a keris marriage. Thus, this has legal consequences for the child who is born. So, the purpose of this study is to discuss the factors that influence the bride to choose a keris marriage and the legal consequences for children born from a keris marriage. This research method uses empirical research methods using a sociological approach to law by examining the issues raised based on facts supported by a juridical approach in relation to the problems discussed. The primary data sources are: Data in the form of observations and interviews with residents in the Baturiti Traditional Village. While secondary data sources are: Data obtained by conducting library research available from reviewing legal literature, official documents, laws and other data related to theoretical problems as a legal basis. Research results include: the factor of the bride choosing a keris marriage in Baturiti Village, Central Banjar because the woman has the status of a *sentana rajeg*, the man is reluctant to take responsibility, the woman is already pregnant, avoiding the birth of a *bebinjat* child. The legal consequences for children born from kris marriages by KK registration and birth certificates have a civil relationship with their mother only, by inheritance the child has the right if he has no more relatives and at the decision of his mother. If the child is adopted by his grandfather (*squeezing*) then the status of the child becomes the child of his grandfather.*

Keywords: Keris Marriage, Legal, and Consequences

I. PENDAHULUAN

Perkawinan pada umumnya dilangsungkan antara seorang pria dengan seorang wanita. Namun dalam kenyataan di masyarakat, khususnya di Desa Baturiti terdapat perkawinan yang diselenggarakan dengan simbol. Simbol yang dimaksud adalah seorang pria digantikan dengan menggunakan keris. Perkawinan keris adalah perkawinan yang diselenggarakan di mana mempelai pria digantikan atau disimbulkan dengan keris, karena keris merupakan simbol *purusa* di Bali. Perkawinan keris terjadi karena sebab

tertentu, diantaranya dikarenakan pihak wanita hamil diluar kawin lalu pihak pria enggan untuk bertanggung jawab atau pihak pria meninggal terlebih dahulu sebelum adanya prosesi perkawinan yang sudah direncanakan. Dengan adanya sebab tersebut sehingga terjadilah prosesi perkawinan dengan menggunakan simbol keris.

Kasus yang terjadi di Desa Baturiti Banjar Tengah disebabkan karena pihak pria enggan bertanggung jawab untuk mengawini pihak wanita karena pihak pria tidak menyanggupi permintaan dari pihak wanita untuk *nyentana* atau dapat dikatakan pada saat itu pihak wanita berstatus sebagai *sentana rajeg* di keluarganya. *Sentana rajeg* adalah anak perempuan dikukuhkan statusnya sebagai ahli waris, dan dalam sebuah pernikahan perempuan tersebut memiliki status sebagai *purusa*. Solusi kasus tersebut adalah melangsungkan perkawinan keris karena pihak perempuan saat itu sudah mengandung kehamilan 4 (empat) bulan dengan tujuan mengesahkan suatu perkawinan secara hukum adat di desa tersebut dan untuk menghindari lahirnya anak *bebinjat* (anak diluar kawin).

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari [Widiyantini \(2021\)](#), tentang perkawinan keris menurut hukum adat di dusun pancoran desa panji anom dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Selanjutnya, Penelitian yang membahas mengenai perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam perkawinan dengan simbol keris perspektif UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ([Anom & Artajaya, 2019](#)). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan dianggap ada apabila calon suami istri ada pada saat perkawinan dilangsungkan, apabila dikaitkan dengan perkawinan dengan simbol keris akan menimbulkan permasalahan terhadap keabsahan dari perkawinan tersebut. Kemudian, penelitian mengenai implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pelaksanaan Kawin Keris di Desa Adat Beratan Samayaji juga telah dilakukan ([Wedana et al., 2021](#)).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dipergunakan yakni menggunakan metode penelitian empiris yang berisi sumber data primer dan sekunder ([Atmadja & Budiarta, 2018](#)). Penelitian ini menggunakan fakta-fakta di lapangan yang sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber dan tindakan-tindakan di lapangan yang diperoleh dari pengamatan di lapangan. Serta dipergunakan pendekatan sosiologis hukum dengan menelaah permasalahan yang diangkat berdasarkan fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data primer yaitu: Data berupa observasi dan wawancara warga di Desa Adat Baturiti. Sedangkan sumber data sekunder yaitu: Data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) yang tersedia dari menelaah literatur-literatur hukum, dokumen-dokumen resmi, undang-undang maupun data-data lainnya yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Metode ini dipilih karena peneliti memaparkan tentang penyebab apa saja yang mengakibatkan terjadinya perkawinan keris di Desa Baturiti, Pararem Desa Adat Baturiti mengenai perkawinan di Desa Baturiti, dengan adanya anak yang lahir dari perkawinan keris maka menimbulkan suatu akibat dari anak yang dilahirkan baik dalam pembuatan akta kelahiran, pembuatan kartu keluarga dan dalam mewaris.

III. PEMBAHASAN

1. *Faktor-faktor Penyebab Mempelai Wanita Memilih Perkawinan Keris di Desa Baturiti*

Utomo menyebutkan “Sebuah perkawinan tidak hanya memiliki hubungan dari pihak perempuan dan laki laki saja beserta keluarga perempuan dan laki-laki namun adanya keterikatan dengan leluhur juga” sesuai dengan pernyataan diatas maka dapat diartikan bahwa, Dari segi hukum adat, perkawinan adalah hubungan biologis yang dilakukan oleh mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dan hal ini dilakukan setelah adanya upacara dimana disaksikan oleh masyarakat desa setempat dan leluhur. Perkawinan bukan hanya terdapat hubungan antara perempuan dengan laki-laki saja namun mengakibatkan adanya hubungan masyarakat dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki beserta keluarga dari mempelai perempuan dan keluarga dari mempelai laki-laki ([Kristina, dkk, 2021:335](#)).

Kenyataannya suatu perkawinan di mana subjek hukumnya adalah seorang perempuan dengan seorang laki-laki tidak dapat dipakai sebagai titik acuan dalam pelaksanaan suatu perkawinan dikarenakan di Provinsi Bali tepatnya Kabupaten Tabanan, Desa Baturiti, Banjar Tengah terdapat suatu perkawinan dimana pengantin pria digantikan posisinya dengan sebilah keris dikarenakan oleh suatu

hal yang memaksa. Perkawinan ini sering disebut dengan perkawinan keris karena dalam perkawinan tersebut pihak mempelai laki-laki digantikan posisinya dengan sebilah keris. Masyarakat Hindu di Bali beranggapan bahwa keris merupakan simbol *purusa* di Bali sehingga dapat dipergunakan untuk menggantikan seorang laki-laki dalam perkawinan keris. Keris dapat dijadikan simbol *purusa* dalam pelaksanaan perkawinan keris dikarenakan sebuah keris merupakan simbol kekuatan lingga (Kekuatan *Sang Hyang Purusa*), serta kalau dipandang dari sudut duniawi kata *purusa* menjadi *kapurusan* dan akhirnya sebagai pria (Sudarsana, 2008:48).

Perkawinan keris adalah suatu perkawinan yang diselenggarakan oleh seorang perempuan dengan sebilah keris, pengantin pria yang disimbolkan dengan keris semata-mata keris tersebut menggantikan posisi pria yang dibenarkan melaksanakan perkawinan. Pria digantikan posisinya dengan menggunakan keris karena keris merupakan simbol *purusa* di Bali. Perkawinan dianggap sah menurut hukum normatif apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan sesuai dengan kepercayaan itu. Dapat dilihat dari bunyi pasal 2 ayat 1 dan bunyi pasal dari pasal 1 yang menyebutkan bahwa diakhir kalimat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan dengan keris dikatakan perkawinan sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan prosesi perkawinan secara hukum adat dan kepercayaan agama hindu.

Ajaran Agama Hindu dan Hukum Adat menganggap perkawinan sah apabila sudah terlaksananya upacara *mekalan-kalan* dan disaksikan oleh *Manusa Saksi, Bhuta Saksi, Dewa Saksi* yang disebut dengan *Tri Upasaksi*. Masyarakat di Bali pada umumnya beranggapan bahwa kasus perkawinan keris terjadi dikarenakan sebab-sebab. Namun sebagian besar terjadinya karena 2 (dua) sebab diantaranya: Penyebab pertama dikarenakan calon mempelai pria menghamili calon mempelai perempuan namun tidak bersedia untuk bertanggung jawab dengan cara mengawini calon mempelai perempuan. Sebab yang kedua adalah calon mempelai pria meninggal dunia menjelang prosesi perkawinan, perkawinan ini diharuskan untuk tetap terlaksana karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan pihak dari mempelai wanita bersedia melakukan perkawinan tersebut karena beberapa alasan pribadi (Wedana et al., 2021:104-105). Perkawinan Keris yang terjadi di Desa Baturiti Banjar Tengah disebabkan karena beberapa faktor diantaranya : Pihak calon mempelai pria enggan bertanggung jawab, Pihak wanita sudah mengandung kehamilan 4 (empat bulan) dan Menghindari lahirnya anak *bebinjat*

2. Akibat Hukum bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Keris

Adanya hubungan biologis antara perempuan laki-laki dapat mengakibatkan lahirnya anak. Maka jenis-jenis anak dapat dibagi menjadi 2 (sua) jenis diantaranya : 1. Anak sah, dalam Pasal 42 Undang Undang No 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, 2. Anak yang tidak sah, pengertian anak tidak sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tidak diatur secara jelas, sesuai dengan pasal 42 secara pikiran positif dapat disimpulkan bahwa anak tidak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, merupakan kebalikan dari anak sah (Sujana, 2015:56)

Jenis-jenis anak yang sah dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu : 1. Anak Kandung adalah anak yang lahir dari hasil hubungan biologis antara ibu dengan ayah dan dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah serta diakui secara hukum adat maupun hukum nasional, 2. Anak Tiri adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara ibu dengan ayah dalam perkawinan yang sah sebelumnya, lalu melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang baru dengan membawa anak tersebut ke perkawinan yang baru (Basri et al., 2020). Anak Angkat adalah anak yang diangkat dari hasil hubungan biologis suami istri dari keluarga lain dan diangkat sebagai anak di keluarga barunya serta diperlakukan layaknya anak kandung. (Karaluhe, 2016: 166)

Anak tidak sah dapat dikualifikasikan menjadi 2 yaitu :

Secara Umum, Menurut KUHPperdata membedakan anak tidak sah menjadi 3 (tiga) diantaranya : 1. Anak luar kawin, merupakan anak yang dihasilkan dari hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki yang tidak melangsungkan prosesi perakawinan sebelum anak tersebut lahir dan anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah, 2. Anak zina adalah anak yang dihasilkan dari hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki yang mana salah satu pihak atau kedua belah pihak masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah 3. Anak sumbang adalah anak yang dihasilkan dari hubungan biologis antara

perempuan dan laki-laki yang mana terdapat larangan untuk menikah berdasarkan Pasal 31 KUHPerdara (Isnaini, 2013:14)

Secara Adat Bali, menurut adat bali anak tidak sah dapat dibagi menjadi 2 jenis diantaranya: 1. Anak *Astra* adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya upacara perkawinan yang sah, di mana pihak laki-laki memiliki kasta yang lebih tinggi dibandingkan pihak perempuan ataupun sebaliknya 2. Anak *Bebinjat* merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya upacara perkawinan, di mana pihak perempuan dengan pihak laki-laki sama-sama dari orang yang tidak berkasta (Putra, 2020:77)

Perkawinan keris melahirkan anak yang membawa beberapa akibat diantaranya dalam pendaftaran catatan sipil dan dalam hal mewaris berikut pemaparannya:

Pembuatan Kartu Keluarga, bapak "KS" menyatakan bahwa dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) belum diproses namun ada 2 pilihan yang Bapak "KS" sebutkan diantaranya : Pertama, status "PD" adalah anak dari bapak "KS" karena bapak "KS" akan melaksanakan upacara *meperas*. Di mana *meperas* adalah mengangkat anak yang masih kecil baik itu dari keluarga maupun orang asing yang menggantikan status anak tersebut menjadi anak angkat sah secara *sekala* maupun *niskala*. Adanya upacara *meperas* tersebut mengakibatkan dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK), "PW" serta "PD" masih dalam 1 Kartu Keluarga (KK), "PD" berstatus sebagai anak bapak "KS" dan "PW" masih berstatus sebagai anak bapak "KS" dan menurut Ibu Sri Astiti Nada menyebutkan bahwa apabila adanya pengangkatan anak (*meperas*) maka dalam Kartu Keluarga (KK) "PD" berstatus sebagai anak Bapak "KS" dan dalam Akta Kelahiran tetap berlaku akta kelahiran anak ibu namun berisikan catatan pinggir yang menyebutkan bahwa "KS" telah mengangkat "PD" sebagai anak di mana hal ini sudah diputuskan oleh pengadilan. Kedua, dalam 1 (satu) rumah tersebut ada 2 (dua) Kartu Keluarga (KK) yaitu Kartu Keluarga (KK) Bapak "KS" dengan istrinya dan Kartu Keluarga (KK) yang ke 2 (dua) yaitu "PW" dengan "PD". Maka status "PW" adalah sebagai kepala keluarga dan "PD" sebagai anak "PW". Ketiga, dalam 1 (satu) rumah terdapat 1 (satu) Kartu Keluarga (KK). Dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut yang memiliki status sebagai Kepala Keluarga adalah Bapak "KS" dimana anggotanya terdiri dari istri bapak ks, anak perempuan kedua bapak "KS", PW berstatus sebagai anak dan PD berstatus sebagai cucu.

Pembuatan Akta Kelahiran yang dipergunakan adalah Akta Kelahiran anak ibu. Di mana hanya tercantum nama ibu beserta nama anaknya saja tanpa adanya nama ayah yang tertera dalam akta kelahiran tersebut. Apabila adanya upacara *meperas* maka dalam akta kelahiran tetap menggunakan akta anak ibu namun berisikan catatan pinggir yang berisi keterangan dari pengadilan bahwa bapak "KS" sudah mengangkat PD sebagai anak.

Kasus yang terjadi di Desa Batur Banjar Tengah, dimana "PW" merupakan *sentana rajeg* di keluarganya, dikarenakan "PW" tidak memiliki saudara laki-laki dan PW ditunjuk oleh bapaknya sebagai *sentana rajeg*. Maka dari itu PW dikatakan sebagai pewaris mayorat di keluarganya sehingga ia mengemban kewajiban dan tanggung jawab dalam menghidupi orang tua dan adiknya serta memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya.

Anak yang lahir dari Perkawinan keris yang dilakukan oleh "PW" di Desa Baturiti Banjar Tengah adalah seorang perempuan, seiring berjalannya waktu apabila "PD" tidak memiliki saudara lagi maka "PD" berhak menjadi ahli waris sama seperti ibunya dahulu yaitu sebagai *sentana rajeg* di keluarganya. Namun hal ini dapat berlaku apabila "PT" sudah ditunjuk oleh "PW" sebagai *sentana rajeg* dan "PD" sudah melangsungkan perkawinan *nyentana*.

"PD" belum tentu berhak mewaris apabila "PD" memiliki saudara lagi. Ketentuan dalam pemilihan ahli waris ditentukan oleh "PW" dikarenakan "PW" adalah pewaris dalam keluarga. Apabila bapak KS melaksanakan upacara *pemerasan* terhadap "PD" maka PW masih berstatus sebagai *sentana rajeg* di keluarganya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penyebab mempelai wanita memilih perkawinan dengan keris yang terjadi di Desa Baturiti Banjar Tengah diantaranya: Pihak calon mempelai pria enggan bertanggung jawab, Pihak wanita sudah mengandung kehamilan 4 (empat bulan), Menghindari lahirnya anak *bebinjat*. Akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan keris diantaranya: Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Terdapat 3 pilihan yang dapat dilakukan dalam Pembuatan Kartu Keluarga (KK) anak yang lahir dari perkawinan keris

diantaranya: Pertama, dapat dijadikan 1 (satu) KK dengan kakeknya di mana status anak tersebut adalah sebagai cucu. Kedua, Terdapat 2 Kartu Keluarga (KK) dirumah tersebut dimana kakek dan ibunya sama-sama berstatus sebagai kepala keluarga dalam masing-masing Kartu Keluarganya (KK) dan anaknya ikut serta dalam Kartu Keluarga (KK) ibunya yang berstatus sebagai anak. Ketiga, karena adanya upacara meperas yang dilakukan oleh kakeknya maka dalam rumah tersebut terdapat 1 Kartu Keluarga (KK), cucunya tersebut ikut serta dalam Kartu Keluarga (KK) kakeknya dimana anak tersebut berstatus sebagai anak. Pembuatan Akta Kelahiran anak itu memiliki hubungan perdata dengan pihak keluarga ibunya saja, maka dalam akta tercantum hanya nama ibu dan anaknya saja. Apabila adanya upacara meperas maka dalam pembuatan akta kelahiran tetap menggunakan akta anak ibu namun diberi catatan pinggir dari pengadilan yang menyatakan bahwa adanya pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh kakeknya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan keris dapat mewaris apabila seiring berjalannya waktu anak tersebut tidak memiliki saudara lagi dan anak tersebut dikukuhkan statusnya sebagai sentana rajeg di keluarga.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini pertama mengenai faktor-faktor penyebab mempelai wanita memilih perkawinan keris yang terjadi di Desa Baturiti Banjar Tengah, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat dapat menghindari adanya hamil diluar perkawinan karena hal tersebut merupakan faktor utama terjadinya perkawinan keris. Kedua mengenai akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan keris baik itu dalam pendaftaran akta kelahiran maupun pendaftaran Kartu Keluarga (KK) serta dalam hal mewaris. Anak yang lahir dalam perkawinan keris memiliki hubungan perdata dengan pihak keluarga ibunya saja maka dengan adanya hal itu membawa kesenjangan sosial bagi anak dan ibunya karna tidak adanya sosok ayah dalam keluarga tersebut. Maka peneliti memberikan saran kepada pemerintah dengan membuat inovasi baru mengenai peraturan perundang-undangan terkait perkawinan secara terperinci agar adanya suatu kepastian hukum mengenai perkawinan. Baik itu dikemas dalam peraturan hukum nasional maupun hukum adat.

Untuk para peneliti berikutnya agar kedepannya karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti dapat disempurnakan dan dapat dikaji dalam bentuk karya ilmiah yang kongkrit dan terpercaya sehingga terciptanya suatu karya ilmiah yang lengkap dan terperinci dan bagi para pembaca yang membaca karya ilmiah tersebut dapat dipakai sebagai titik acuan dalam menyelesaikan suatu perkara seperti kasus adanya perkawinan keris yang membawa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan di Desa Baturiti Banjar Tengah.

DAFTAR BACAAN

- Anom, I. G. N., & Artajaya, I. W. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Dengan Simbul Keris Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Saraswati, Vol.1(2)*.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
- Isnaini, E. (2013). Kedudukan Hukum Bagi Anak yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Independent, Vol.1(2)*.
- Basri, H., Wahab, A. A., & Sarong, A. H. (2020). Perspektif Wasiat Wajibah terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat). *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2(3)*.
- Karaluhe, S. S. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris. *Lex Privatum, Vol.4(1)*.
- Kristina, L. D., Sudiarmaka, K., & Hartono, M. S. (2021). Kedudukan dan Hak Mewaris Anak dalam Perkawinan Nyentana menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.4(2)*.
- Putra, I. G. N. B. P., Budiono, A. R., & Susilo, H. (2020). Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol.5(1)*.
- Sudarsana, I. B. P. (2002). *Ajaran agama Hindu makna upacara perkawinan Hindu*. Denpasar : Yayasan Dharma Acarya.
- Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Magister Ilmu Hukum. Universitas Warmadewa.
- Wedana, I. M. N., Ardana, P. S., & Surata, I. N. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pelaksanaan Kawin Keris Di Desa Adat Beratan Samayaji Juga Telah Dilakukan. *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS, Vol.9(1)*.

Widiyantini, N. L. A. S. (2021). *Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat Di Dusun Pancoran Desa Panji Anom Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Fakultas Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha.